



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sains), pekerjaan Swasta (Pengusaha Rumah Makan), tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor [REDACTED]/PA.Atb., tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No. 20 Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/01/V/2015 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 minggu di Ponu kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kota Malang, Jln. Raya Candi V No. 363, RT. 3 / RW. 5, Kelurahan Karang Basuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sampai Januari 2019;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 03 tahun 7 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat tidak peduli terhadap keluarga Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering pulang malam dan suka main game;

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kedua orang tuanya di Haekesak, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu sedangkan Tergugat tinggal di rumah kedua orangtuanya di Malang;

6.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 20 Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Atambua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah lebih dulu mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan berita acara relas panggilan kepada Tergugat;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut menerimanya dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 20 Pdt.G/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Atb;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 20 Pdt.G/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Robi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Rizki, SH., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Musaddat Humaidy, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Husen Ute, S.HI., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI.

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Rizki, SH.

Panitera,

ttd

Husen Ute, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	351.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	467.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 20 Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No. 20 Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)